



Kenaikan Tunjangan Dewan Dipastikan 7 Kali Lipat

DENPASAR, TRIBUN BALI- Para pimpinan dan anggota DPRD Denpasar dipastikan mendapat kenaikan tunjangan komunikasi intensif (TKI) tujuh kali lipat dari uang representasi dewan. Denpasar masuk dalam kategori *cluster* tinggi, karena itulah tunjangan yang diberikan tujuh kali lipat.

Hal itu dipastikan setelah keluarnya Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 62 tahun 2017 tentang teknis penerapan PP no 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD. "Terkait *cluster* daerah, sudah ada permendagri yang keluar. Di Denpasar hitungannya masih klasifikasi tinggi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan Denpasar, I Putu Gede Dharma Wiyasa, Jumat (11/8).

Dari data yang dihimpun, tunjangan komunikasi intensif dewan diperkirakan menjadi Rp 14,7 juta per orang.

Mereka juga mendapat uang tunjangan transportasi, dan tunjangan rumah dinas.

Namun, terkait tunjangan transportasi, masih menjadi perdebatan. Sebab, apabila dewan menerima tunjangan transportasi, maka mobil dinas yang sebelumnya difasilitasi Pemkot harus dikembalikan.

"Soal tunjangan transportasi, di atur dalam Perwali (Peraturan Wali Kota), dan belum keluar perwalinya," kata pria yang merangkap sebagai Kepala Bagian Umum di Sekretariat DPRD Denpasar itu.

Sampai kini APBD Perubahan Pemkot Denpasar masih tahap verifikasi di Pemprov Bali. Itu sebabnya, pihaknya belum berani memastikan apakah dewan mendapatkan tunjangan transportasi atau tidak, meski sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan tunjangan transportasi dewan Rp 5,2 miliar untuk 40 orang anggota.

Data di DPRD Denpasar, jumlah TKI dan tunjangan resek pimpinan dan anggota sebelum turunnya PP no 18 tahun 2017 itu Rp 6,3 juta per bulan. Sebab,

uang representasi DPRD Rp 2,1 juta atau satu kali gaji pokok Wali Kota.

Sebelum ada PP no 18 tahun 2017, perhitungan TKI para dewan diatur PP 37/2006 dengan dasar TKI dewan sama dengan tiga kali li-

pat uang representasi. Sedang dalam PP 18/2017 ini, TKI diatur dalam tiga kategori, yaitu rendah: naik tiga kali lipat dari uang representasi. Kategori sedang: lima kali lipat dan tinggi: tujuh kali lipat dari uang representasi dewan. (win)

Edisi : Sabtu, 12 Agustus 2017

Hal : 7



Kejati Bidik Tersangka Lain di Kasus Tahura

DENPASAR, TRIBUN BALI - Pasca menahan dua tersangka dalam kasus pensertifikatan taman hutan rakyat (tahura) secara ilegal, penyidik mulai membidik tersangka lain. Pun, penyidik telah memperpanjang masa penahanan satu tersangka yaitu I Wayan Suwirta.

"Saat ini kami masih meneliti berkas. Di samping itu, kami sudah melakukan perpanjangan penahanan untuk 40 hari ke depan untuk tersangka Wayan Suwirta," jelas penyidik Kejati Bali, Hari Soetopo, Jumat (11/8).

Dalam kasus ini penyidik masih membidik tersangka lain. Hanya saja masih menunggu proses perampungan berkas serta hasil persidangan nanti. Yang jelas, saat ini Kejati Bali kata dia telah menetapkan dan menahan dua tersangka. "Siapa pun yang terlibat dalam perkara ini, pihak kejaksaan tidak akan pernah takut mengungkapnya," tegasnya.

Dalam kasus ini selain menahan dua tersangka, tim dari Kejati Bali sudah melakukan penyitaan sertifikat. Juga penyitaan dengan memasang plang sita terhadap lahan yang kini ditempati oleh sebuah bank. Penyitaan lahan tersebut berdasar surat perintah penyidikan kepala Kejati Bali Nomor : Print-14/P. 1/Fd. 1/03/2017 tanggal 21 Maret 2017.

"Proses sita sudah direncanakan sejak ada surat perintah dari kepala Kejati Bali dan penetapan dari Pengadilan Tipikor," terang penyidik Budi Suardana didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) dan Humas Kejati Bali Edwin Beslar dan Kasatgas Polhut Tahura Ngurah Rai Agus Santoso, di sela pemasangan plang sita, pekan lalu.

Dalam kasus penyerobotan lahan ini, Kejati Bali sudah menetapkan dua tersangka Suwirta (IWS) dan Sunarta (WS) dalam kasus penyerobotan aset Tahura berupa lahan seluas 835



TRIBUN BALI/NYOMAN MAHAYASA

LAHAN SENGKETA- Lahan yang kini disewa oleh sebuah bank telah disita oleh kejaksaan terkait kasus Tahura.

m2 yang terletak di By Pass Ngurah Rai Sesehan, Denpasar Selatan. "Tersangka IWS mengajukan dokumen kepemilikan tanah yang dimohonkan di BPN Denpasar yang seolah-olah tanah itu miliknya. Sehingga terbitlah SHM No. 9362 atas nama IWS seluas 835 meter persegi, lokasinya di Denpasar Selatan," terang Aspidus Kejati Bali, Polin Sitanggang.

Dari sertifikat yang telah terbit, IWS menjual kepada pihak lain. "Lahan tahura itu diperjualbelikan oleh orang yang tidak berwenang. Artinya bukan pemilik Tahura yang menjual, tapi masyarakat swasta yang mengaku sebagai pemilik. Kalau harga jual, tahun 2008 Rp 3 miliar. Kalau sekarang harga lebih dari itu," jelas Polin. (c/n)

Edisi : Sabtu, 12 Agustus 2017

Hal : 5